

**Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD
Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

PANDUAN KEGIATAN

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag



**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2024**

**Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD
Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat-Nya sehingga panduan kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD_SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag ini dapat diselesaikan. Agar Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan, diharapkan dapat mengikuti dan memenuhi semua ketentuan yang ada dalam panduan. Panduan ini disusun untuk memberikan informasi tentang latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat kegiatan, peserta, narasumber, jadwal dan informasi-informasi teknis lainnya.

Semoga Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD_SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, Juni 2024
Kepala
BPMP Prov. Sulawesi Tenggara

Junaidin Pagala, ST, MT
NIP. 197606122002121004

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan salah satu program Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mewujudkan adanya proses perpindahan yang menyenangkan dari peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD kelas awal yang bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan dari berbagai pihak.

Pentingnya memperhatikan transisi PAUD-SD diperkuat oleh PP No. 2 Tahun 2018 Pasal 5 yang menjelaskan bahwa: usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini dan usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar. Merujuk pada PP tersebut maka proses transisi anak dari rumah ke satuan PAUD dan transisi anak dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar menjadi sangat penting. Dinas pendidikan di tingkat kab/kota merupakan aktor utama dalam mengawal gerakan ini agar bisa lebih masif dan konstruktif untuk memaknai penguatan transisi PAUD ke SD kelas awal sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak. Dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan juga merupakan upaya untuk mendukung kualitas dan pemerataan layanan di satuan PAUD dan SD serta hasil belajar peserta didik di SD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal di setiap kabupaten/kota dapat tercapai.

Kebijakan tersebut perlu dijadikan sebuah gerakan sehingga menjadi gerakan yang masif dan disampaikan secara luas kepada masyarakat, utamanya orang tua, agar dapat memberikan daya tekan kepada satuan pendidikan yang masih menerapkan praktik pembelajaran yang kurang tepat, serta juga menguatkan dukungan dari pemerintah daerah.

Kementerian Agama di tingkat provinsi dan kab/kota juga merupakan aktor utama dalam mengawal gerakan ini agar bisa lebih masif dan konstruktif untuk memaknai penguatan transisi PAUD ke SD khususnya pada sekolah dibawah binaan Kementerian Agama

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag

yaitu Jenjang RA ke MI kelas awal sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak. Dukungan dari Kementerian Agama kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan juga merupakan upaya untuk mendukung kualitas dan pemerataan layanan di satuan PAUD dan SD serta hasil belajar peserta didik di SD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal di setiap kabupaten/kota dapat tercapai.

Kebijakan tersebut perlu dijadikan sebuah gerakan sehingga menjadi gerakan yang masif dan disampaikan secara luas kepada masyarakat, utamanya orang tua, agar dapat memberikan daya tekan kepada satuan pendidikan yang masih menerapkan praktik pembelajaran yang kurang tepat, serta juga menguatkan dukungan dari pemerintah daerah.

Menyikapi berbagai hal tersebut, BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melaksanakan kegiatan Advokasi dan Pendampingan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penguatan Transisi PAUD/RA ke Sekolah Dasar/MI Kelas Awal
- 11.DIPA LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 023.03.2.417811/2024 tanggal 23 Januari 2024

1.3. Tujuan

A. Tujuan kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transisi PAUD-SD.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan produk pembelajaran sebagai alat bantu dalam gerakan transisi PAUD-SD yang menyenangkan.
3. Mengidentifikasi dan mencari solusi hambatan-hambatan yang muncul selama proses transisi PAUD-SD.
4. Menyusun Rencana Aksi Implementasi Gerakan Transisi PAUD SD

B. Tujuan kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD/RA-MI kepada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Arah dan Kebijakan Gerakan Transisi PAUD-SD/RA-MI yg menyenangkan
2. Perubahan Pembelajaran di SD/MI dan PAUD/RA sepanjang tahun dalam Transisi PAUD SD/MI.
3. Membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD/MI.
4. Overview capaian gerakan transisi PAUD/RA ke SD/MI yang menyenangkan

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag

1.4. Hasil Yang Diharapkan

A. Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Advokasi/pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Memahami pentingnya transisi PAUD-SD.
2. Mampu menyampaikan kepada Satuan Pendidikan tentang Produk Pembelajaran Transisi PAUD SD
3. Teridentifikasi dan terdapat solusi hambatan-hambatan yang muncul selama proses transisi PAUD-SD.
4. Tersusunnya Rencana Aksi Implementasi Gerakan Transisi PAUD-SD

B. Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD/RA-MI kepada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Memahami arah dan Kebijakan Gerakan transisi PAUD-SD.
2. Memahami Perubahan Pembelajaran di SD/MI dan PAUD/RA sepanjang tahun dalam Transisi PAUD SD/MI.
3. Memahami bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD/MI.
4. Memahami capaian gerakan transisi PAUD/RA ke SD/MI yang menyenangkan

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Waktu dan Pelaksanaan

Kegiatan Advokasi/Pendampingan Kebijakan dan produk pembelajaran transisi paud ke SD/RA-MI kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama merupakan kegiatan kunjungan ke Kab/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rentang waktu minggu ketiga bulan juni sampai dengan minggu keempat bulan juni 2024, dengan tempat pelaksanaan kegiatan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota dan Aula kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

2.2 Sasaran

Sasaran kegiatan Advokasi/Pendampingan Kebijakan dan produk pembelajaran transisi paud ke SD/RA-MI kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:


Sasaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota adalah:

1. Kabid Paud
2. Kabid SD
3. Pengawas SD
4. Ketua KKKS

Sasaran kepada Kanwil Kemenag kab/Kota adalah:

1. Kepala kantor kemenag
2. Kasi Pendidikan Madrasah
3. Pengawas Madrasah (MI)
4. Kepala Madrasah (MI)

2.3 Alur Kegiatan



Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag

2.4 Tim Advokasi

Kegiatan Advokasi/Pendampingan Kebijakan dan produk pembelajaran transisi paud ke SD/RA-MI kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama melibatkan 34 orang dari lingkup BPMP Provinsi. Sulawesi Tenggara yang telah di delegasikan berdasarkan surat tugas Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 0529/C7.26/SK.02.01/2024 Tanggal 16 Mei 2024, tentang Penugasan Tim Advokasi/Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran transisi paud ke SD/RA-MI (terlampir).

2.5 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode dalam kegiatan Advokasi/Pendampingan Kebijakan dan Produk pembelajaran transisi paud ke SD/RA-MI menggunakan metode pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab.

2,6 Jadwal Kegiatan

WAKTU	KEGIATAN / MATERI	KET.
HARI PERTAMA		
1	Koordinasi dengan Diknas Kab/Kota terkait pelaksanaan Kegiatan	
2	Perjalanan Tim Advokasi	
HARI KEDUA DI DINAS DIKBUD		
08.00 - 08.30	Pembukaan Kegiatan	
08.30 -09.00	Kebijakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan	
09.00 -10.00	Perubahan Pembelajaran satuan pendidikan melalui produk pembelajaran di SD dan PAUD di Sepanjang Tahun Ajaran dalam Transisi PAUD-SD	

**Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD
Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag**

10.00 – 11.00	Overview Capaian Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan	
11.00 -12.00	. Identifikasi dan Rencana Aksi Implementasi Gerakan Transisi PAUD SD	
12.00 -13.00	Pengisian RTL	
HARI KETIGA DI KANWIL KEMENAG		
08.00-08.30	Pembukaan Kegiatan	
08.30 -09.00	Kebijakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan	
09.00 -10.00	Overview Capaian Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan	
10.00 – 11.00	Advokasi Produk Pembelajaran satuan pendidikan melalui produk pembelajaran di SD dan PAUD di Sepanjang Tahun Ajaran dalam Transisi PAUD-SD	
11.00 -12.00	<i>Mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajarn di SD/MI Kelas Awal</i>	
12.00 -13.00	Bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui Pembelajaran di SD/MI	
HARI KEEMPAT		
1	Membuat Laporan Eksekutif	

**Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi Paud-SD
Kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag**

2	Perjalanan Pulang Tim	
---	-----------------------	--

**BAB III
PENUTUP**

Demikianlah panduan kegiatan Advokasi/Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran transisi paud ke SD/ RA-MI ini dibuat semoga dapat menjadi acuan dan mempermudah kegiatan ini